

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif-terapan. Penelitian hukum normatif-terapan adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹ Penelitian hukum normatif-terapan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* itu sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau kontrak. Dengan kata lain, apakah ketentuan undang-undang atau kontrak telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.²

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134.

² *ibid.* hlm 53.

Penelitian hukum normatif terapan ini terdapat 2 tahap yaitu: Tahap I kajian mengenai hukum normatif (UU/Kontrak) dan Tahap II kajian mengenai hukum empiris berupa terapan (implementasi) peristiwa hukum tersebut. Sehingga penelitian ini membutuhkan data sekunder dan Data primer

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, jelas dan sistematis mengenai tanggung jawab bank terhadap nasabah penyimpan dana yang kehilangan dana simpanannya.

B. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan dengan melalui tahapan-tahapan berikut:

- a. Identifikasi pokok bahasan dan subpokok bahasan berdasarkan rumusan masalah penelitian.
- b. Identifikasi ketentuan hukum normatif yang menjadi tolak ukur terapan yang bersumber dari dan lebih sesuai dengan subpokok bahasan.
- c. Penerapan ketentuan hukum normatif tolak ukur terapan pada peristiwa hukum yang bersangkutan, yang menghasilkan perilaku terapan yang sesuai atau tidak sesuai.

C. Data dan Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, yaitu data yang diperoleh dilapangan dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Dalam penelitian ini digunakan data primer dan data sekunder yang berupa.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber yang mengetahui tentang tanggung jawab bank terhadap nasabah penyimpan dana yang kehilangan dana simpanannya serta penyelesaian antara bank dengan nasabah penyimpan dana yang kehilangan dana simpanannya khususnya pada nasabah pengguna ATM. Data Primer ini diperoleh dari hasil wawancara pada Bank Bukopin Cabang Makassar. Wawancara dilakukan dengan Manager Pelayanan Operasi Bank Bukopin Cabang Makassar yaitu bapak Priambodo.

2. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari berbagai macam peraturan, Undang-Undang dan peraturan lainnya, yang meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, makalah, dokumen, serta tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Artikel, dan Jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam skripsi ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi pustaka, studi dokumen, dan studi catatan hukum. Pustaka yang dimaksud terdiri dari perUndang-Undangan, Putusan Pengadilan (Jurisprudensi), dan buku karya tulis bidang hukum.³ Untuk membantu dalam proses penelitian, maka peneliti menggunakan dua macam metode pengumpulan data, yaitu :

³ *ibid.*, hal 125.

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara membaca, mengutip literatur-literatur, mengkaji Peraturan perUndang-Undangan, dan dokumen- dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

2. Studi lapangan

Studi lapangan adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan, dengan mempergunakan teknik pengumpulan data melalui Wawancara. Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti adalah jenis wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin adalah jenis wawancara dimana pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang diteliti, dan selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung, pewawancara mengikuti suasana interviewer tanpa kehilangan fokus/menyimpang dari topik yang menjadi fokus pembicaraan. Wawancara dilakukan dengan Manager Pelayanan Operasi Bank Bukopin Cabang Makassar yaitu Bapak Priambodo.

E. Metode Pengolahan Data

Langkah selanjutnya setelah data terkumpul baik data primer maupun data sekunder dilakukan pengolahan data dengan cara :

1. Seleksi Data, yaitu memilih mana data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.
2. Pemeriksaan Data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai kelengkapannya serta kejelasan dan kebenaran jawaban.
3. Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan agar memudahkan dalam mendeskripsikannya.
4. Penyusunan Data, yaitu data disusun menurut aturan yang sistematis sebagai hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang diajukan.

F. Analisis Data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menganalisis data-data yang diperoleh dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan data yang diperoleh, kemudian deskripsikannya dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya dan melalui pembahasan tersebut diharapkan permasalahan tersebut dapat terjawab sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.